

Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal

(Untuk UMKM Sate Klathak Pleret Yogyakarta)

Maesyaroh¹, Andri Martiana²

^{1,2} Program Studi Muamalat, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Email: maesyaroh@umy.ac.id

DOI: 10.18196/ppm.310.187

Abstrak

Undang-undang perlindungan konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban mendapatkan informasi secara jelas terhadap produk yang dikonsumsi. Salah satu bentuk informasi yang dikonsumsi tersebut halal, adalah adanya labelisasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal). Namun dewasa ini para konsumen belum mendapatkan dan menemukan label halal pada olahan berbahan baku daging kambing, khususnya yang terdapat di kawasan Pleret Banguntapan. Seharusnya para pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal akan produk olahannya, namun kenyataan banyak olahan produknya tidak terjamin kehalalannya. Berdasarkan fenomena tersebut, maka pengabdian ini bertujuan ingin mengedukasi para pelaku usaha sate klathak dan melakukan pendampingan akan pentingnya sertifikasi halal. Mitra dalam pengabdian ini adalah para pelaku usaha cathering dengan menu special sate klathak di kawasan Donoloyo, Pleret Banguntapan Bantul. Metode pengabdian dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, pertama penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, kedua FGD seputar sertifikasi halal dan permasalahan lainnya serta pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal oleh LPPOM MUI. Hasil pengabdian menunjukkan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para produsen dan konsumen akan pentingnya sertifikasi halal serta meningkatnya kesadaran para UMKM yang telah beralih pada produk yang telah tersertifikasi halal.

Kata Kunci: sertifikasi halal, pelaku usaha, perlindungan konsumen, halal

Pendahuluan

Konsep halal dan haram ini memainkan peranan yang penting dalam wilayah produksi maupun konsumsi. Inilah komprehensifnya ajaran Islam yang mengatur masalah ibadah dan muamalah yang mempunyai segudang hikmah dan falah untuk umatnya (Chaudhry, 2012). Kehalalan dalam produksi dan konsumsi tidak hanya halal zatnya saja, tapi juga halal cara mempeolehnya. Dewasa ini kehalalan suatu produk atau olahan makanan yang dikonsumsi itu halal, harus dibuktikan dengan adanya label halal sebagai bentuk sertifikasi halal. Fenomena sertifikasi halal merupakan suatu tengara bahwa antara ajaran Islam dan pemeluknya terdapat daya afinitas yang sangat kuat. Artinya industrialisasi semakin maju, tidak membuat pemeluknya mengabaikan ajaran Islam yang fundamental, tentang ketentuan hukum halal dan haramnya suatu makanan (Triyanta, 2012). Hal ini dapat dibuktikan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap makanan halal dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan halal mulai meningkat (Yusoff & Adzharuddin, 2017) (Mutmainah, 2018). Hal ini juga diperkuat dengan adanya laporan dari *State of Global Islamic Economy tahun 2018/2019*, Indonesia menduduki peringkat pertama untuk konsumsi makanan halal sebesar 154,9 dolar AS. Selanjutnya pengeluaran muslim adalah kurang lebih sebesar 1,3 trilyun dolar AS untuk belanja makanan halal dan akan diprediksi mencapai 1,86 trilyun AS pada tahun 2023, selain konsumsi tercatat juga investasi makanan halal sebesar 665 juta dolar AS, ekspor 124,75 milyar dolar AS, dan impor sebesar 191,53 milyar dolar AS. (Dream.co.od: 24).

Berdasarkan deskripsi di atas sebenarnya peluang bisnis khususnya di bidang kuliner memiliki peluang yang sangat tinggi mengingat para konsumen lebih banyak, namun kesadaran untuk sertifikasi halal olahan makanan kurang direspon oleh para UMKM. Yogyakarta sebagai bagian dari wilayah Indonesia yang mayoritas muslim, untuk daerah Bantul Yogyakarta,

berdasarkan catatan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian UKM Bantul Yogyakarta., terdapat 1300 UKM kuliner, yang tersertifikasi kurang dari 10% baru 30 usaha kuliner yang tersertifikasii per 1 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan kesadaran pengusaha kuliner terhadap pengurusan sertifikasi masih rendah atau kurang. Tidak terkecuali usaha kecil menengah untuk kuliner sate yang berada di sepanjang jalan Imogiri, Wonokromo Pleret dan Sekitarnya. Padahal sertifikasi halal, dewasa ini menjadi mandatory (kewajiban) untuk suatu usaha kuliner, termasuk kuliner sate yang berada di kawasan Imogiri Timur, UKM sate masih banyak belum tersertifikasi halal.

Faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal suatu produk olahannya salah satunya belum maksimalnya sosialisasi pentingnya sertifikasi halal di akar rumput, adanya beberapa kendala dalam pengurusan sertifikasi halal (Maryati et al., 2016). Sertifikasi halal bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap konsumen. Label halal pada olahan makanan selain bertujuan untuk perlindungan konsumen, sertifikasi halal dapat memudahkan UKM dalam memasarkan produk (Agency Nurmaydha, 2018) (Imaniyati, 2017). Konsumen juga tidak ragu dalam mengkonsumsinya. Apalagi Yogyakarta merupakan salah satu destinasi Pariwisata halal di Indonesia. Berdasarkan pada analisis situasi tersebut di atas maka pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi para pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal terhadap olahannya sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.

Sertifikasi Halal

Arus globalisasi dan teknologi industri sulit untuk mengidentifikasi suatu makanan apakah halal atau tidak. Fenomena globalisasi telah memunculkan masalah baru yaitu beredarnya berbagai produk pangan dari berbagai penjuru sulit untuk dikendalikan termasuk olahan makanan yang diproduksi oleh non muslim. Bisa jadi bahan bakunya halal namun jika bercampur dengan sesuatu yang haram atau teknik penyembelihannya tidak sesuai syari'ah maka hukumnya haram. Tentu halal atau haramnya suatu makanan atau olahan makan perlu dibuktikan secara legal formal berupa sertifikat Halal. Sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan sejak didirikan LPPOM MUI Pada 1989, sementara itu terkait pelaksanaan labelisasi halal baru dikeluarkan pada tahun 1996 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang pencantuman Tulisan “ Halal “ pada label makanan. Berkaitan dengan hal tersebut Kepmenkes RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996, menyatakan dengan tegas dalam pasal 17, bahwa yang berhak memberikan label halal adalah LPPOM MUI (Maulida, 2013); (Hasan, 2015). Sifatnya sertifikasi halal awalnya hanya voluntary kemudian dengan keluarnya UU NO. 13 Tahun 2014 bersifat Mandaory (wajib) bagi pelaku usaha. Sertifikasi Halal menurut UU NO. 13 tahun 2014 disebutkan bahwa sertifikasi halal merupakan suatu **proses** untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa **bahan, proses produksi** dan **SJH memenuhi standar** LPPOM MUI. Berdasarkan definisi tersebut sudah jelas, bahwa makanan yang halal untuk dikonsumsi jika telah diteliti dan diaudit mulai dari bahan, proses produksi dan sistem jaminan halalnya memenuhi standar MUI. Setelah melalui proses audit baru para pelaku usaha mendapat sertifikat halal. Sertifikat Halal merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap pengakuan adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan BPJPH (Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal). Artinya bahwa secara legal formal yang berhak mengeluarkan sertifikat halal adalah BPJPH. Selanjutnya JPH (Jaminan Produk Halal) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Tujuan Jaminan Produk Halal berasaskan:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan

- c. Kepastiam Hukum
- d. Akuntabilitas dan transparamsi
- e. Efektifitas dan efidensi
- f. Profesionalisme

Olahan produk makanan yang telah tersertifikasi halal oleh LPPOM MUI akan menghilangkan keraguan konsumen untuk mengkonsumsi. Banyaknya peristiwa atau kejadian para pelaku usaha yang tidak jujur terhadap olahannya. Jika hal ini terjadi maka akan mematikan produsen dan akan kehilangan konsumen. Sebaliknya para produsen tidak bisa mngelak kalau olahan makanannya tidak halal karena telah ada bukti berupa sertifikat halal((Agustina et al., 2019).

Perlindungan Konsumen

Menurut KBBI (TIM PRIMA PENA, n.d.) yang dikatakan konsumen yaitu orang yang memakai produk atau membeli produk. Sementara konsumen menurut UU No. 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “*Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*”

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, ada dua macam jenis konsumen pertama antara yaitu konsumen yang memakai atau membeli barang untuk dijual kembalisedangkan konsumen akhir yaitu orang yang mememaaai barang atau mengkonsumsi makanan untuk diri sendidri(Syaichoni, 2015).Hal senada juga disampaikan oleh A.Z Nasution (Imaniyati, 2017)membagi konsumen menjadi dua kelompok : *Pertama*, pemakai atau pengguna barang atau jasa untuk mendapatkan barang atau pelayanan jasa bertujuan untuk dijual kembali. Kedua: Orang yang membeli barang atau menggunakan jasa untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri. Pada umumnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari keduanya ada yang dibeli untuk dikonsumsi sendiri ada juga disebut sebagai konsumen antara yang akan dijual kembali kepada konsumen akhir.

Regulasi terhadap konsumen di Indonesia sudah diatur berdasarkan UUD 45 Ps 27 dan Ps 33, dan UU. No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Pada Pasal 1 Butir 1 UUPK dinyatakan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Regulasi ini mengatur hak dan kewajiban para konsumen dan produsen selaku pelaku usaha. Perlindungan konsumen erat kaitannya dengan perlindungan hukum, sehingga para konsumen memiliki hak untuk dilindungi, baik yang berkaitan dengan materi maupun secara non materi yang bersifat abstrak. Setidaknya ada 4 hak yang secara internasional diakui yaitu:

1. Hak untuk mendapat informasi yang jelas;
2. Hak untuk mendapatkan keamanan;
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar

Sejalan dengan hak yang dimiliki konsumen, pada UUPK No. 8 tahun1999 juga mengatur hak yang diterima oleh konsumen antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dlm mengkonsumsi jasa/barang (obat)
2. Hak untuk memilih jasa pelayanan/ barang (obat) sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang diijinkan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa pelayanan

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila jasa/barang (obat) yg diberikan tidak sesuai sebagaimana mestinya

Berdasarkan UUPK NO 8 1999 secara tegas dan jelas mengatur hak yang harus diterima oleh para konsumen yaitu informasi secara transparan, jujur dan termasuk ganti rugi dari para pelaku usaha. Selanjutnya terkait dengan perlindungan konsumen tersebut ada prinsip yang harus ditegakkan antara lain: Pertama, Asas keadilan. Pada prinsip ini baik para pelaku usaha dan para konsumen diberikan hak dan kewajiban untuk dilaksanakan secara adil. Kedua, Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik Secara materiil maupun spiritual. Ketiga, Asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini bertujuan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen selaku pengguna atau pemakai barang atau jasa baik yang dikonsumsi atau digunakan. Asas yang terakhir yaitu asas kepastian hukum asas ini bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. Selain itu asas ini bertujuan supaya para pelaku usaha selalu menjunjung tinggi hak-hak para konsumen serta tidak merugikan mereka.

Metode Pelaksanaan


Agar kegiatan program terwujudnya perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal pada UKM sate klathak ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, ada beberapa langkah untuk mewujudkannya. Pertama: Observasi Pra Pengabdian yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang usahanya yang belum tersertifikasi halal. Setelah observasi desa mitra dilanjutkan pertemuan dengan penandatanganan MOU dengan desa mitra terkait kesediannya untuk dijadikan desa Mitra. Kedua Waktu: Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan di desa Donoloyo rumah salah seorang Pelaku Usaha Catering Al-Laziz. Responden dalam pengabdian ini adalah para pelaku usaha olahan makanan berbahan baku kambing atau yang disebut dengan olahan sate klathak yang berada di kawasan Imogiri Timur dan belum tersertifikasi halal. Ketiga: Metode pelaksanaan Pengabdian: a. Penyuluhan pentingnya konsumsi halal dan sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen oleh LPPOM MUI Yogyakarta yang disampaikan apt. Evendy. b. FGD dengan para peserta (para pelaku usaha sate klathak) yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi para UMKM sate klathak, yang terakhir pendampingan pengajuan sertifikasi halal, menyiapkan dokumen, mengumpulkan dan mengajukan sertifikasi halal. Peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan antara lain: LCD, Alat tulis, *sound system* serta kamera. Data yang terkumpul melalui observasi serta diskusi dengan responden lalu dianalisa dengan pendekatan dekripsi kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data statistik 2019 untuk kecamatan Banguntapan terdapat 797 warung makan dan Pleret Bantul UMKM warung makan sebanyak 225. UMKM warung makan dengan varian macamnya menjadi incaran semua orang maupun wilayah lainnya, bahkan sampai manca negara. Mengingat Yogyakarta menjadi destinasi masyarakat dari segala penjuru khususnya olahan daging kambingnya seperti tengkelng, gulai, tongseng dan sate klathak. Sate klathak

menjadi makanan kuliner yang terpopuler dibanding olahan lainnya. Berdasarkan fakta tersebut maka analisis situasi di Banguntapan dilihat dari aspek ekonomi memiliki peluang untuk dikembangkan. Sebagai konsumen muslim tidak hanya rasa yang dijadikan patokan dalam berkonsumsi, syarat yang utama adalah halal. Sate klathak kambing adalah halal zatnya, namun syarat kehalalan tersebut juga halal cara penyembelihannya, kehalalannya harus dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal oleh LPPOM MUI. Nampaknya dari sekian banyaknya pelaku usaha untuk olahan sate kambing klathak di wilayah Imogiri Timur, baru beberapa saja yang tersertifikasi halal. Berdasarkan data produk olahan makanan dan RPH yang telah tersertifikasi halal untuk bulan Juli dan November mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Data Sertifikasi Halal Utk Bulan Juli



Berdasarkan data di atas untuk desa mitra yang bergerak di bidang usaha makanan olahan berbahan daging kambing belum termasuk pada data sertifikasi halal, padahal hampir ratusan rumah makan dan restoran yang berada di kawasan tersebut. Sertifikasi halal sebagai bukti kehalalan suatu olahan di samping halal, higienis, dan aman dikonsumsi juga menjamin kepastian hukumnya (Kerja, 2013) Secara umum permasalahan yang dihadapi mitra pada UMKM sate Klathak yang berada di kawasan imogiri Timur, Pleret dan Banguntapan Bantul Yogyakarta ada beberapa hal: pertama : Belum familiar /belum tahu adanya sertifikasi halal, hal ini menunjukkan kurangnya informasi terkait adanya regulasi sertifikasi halal, apalagi manfaat dan pentingnya sertifikasi halal. Kasus seperti ini juga terjadi pada UMKM di Malang (Agustina et al., 2019). Begitu juga pada UMKM olahan makanan berbahan baku daging sapi di Jawa timur mengalami hal yang sama (Ma'rifat & Sari, 2017). Untuk mencapai tujuan tersebut adanya kegiatan penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi Halal yang disampaikan oleh Zulfi Evendy dari LPOM MUI Yogyakarta. Sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Presensi Kehadiran Peserta



Gambar 2. Penyampaian Materi tentang Sertifikasi Halal dan Perlindungan Konsumen



Gambar 3. Peserta UMKM Perempuan



Gambar 4. Suasana Peserta Menyimak Materi yang Disampaikan oleh LPPOM MUI



Pasca penyampaian materi dilanjutkan dengan tanya jawab terkait dengan sertifikasi halal, pada umumnya peserta belum mengetahui adanya regulasi sertifikasi halal yang sudah *mandatory* sejak diundangkan pada tahun 2014 bagi pelaku usaha akan olahannya, hal ini terlihat dari pernyataan para peserta bahwa tidak tahu siapa yang menjamin kehalalan olahan mereka. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 tentang system jaminan halal yang menjelaskan

bahwa produk halal yang secara sistem hukum merupakan bagian dari sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum yang bersifat perintah/impertaif. Hal tersebut sebagai upaya perlindungan konsumen menurut hukum Islam (Agus, 2017). Hal ini dikuatkan dengan penelitiannya (Hasan, 2015) (Suparto et al., 2016) Kedua Untuk proses sertifikasi halal mereka merasa agak keberatan biaya administrasi yang harus dikeluarkan serta kesulitan mempersiapkan dan menyampaikan dokumen sebagai persyaratan pengajuan halal. Hal ini sebagaimana terlihat pada gambar berikut yang ditanyakan oleh salah satu peserta.



Diskusi adanya seputar permasalahan yang dihadapi para UMKM dalam sertifikasi Halal. Para peserta sangat antusias dengan adanya kegiatan ini ternyata bukan hanya masalah sertifikasi saja yang dihadapi para UMKM pemasaran pun juga menjadi kendala bagi mereka. Setidaknya dengan adanya FGD (Focus Group Discussion) dengan para pelaku usaha, semakin jelas apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Selama ini para pelaku usaha tidak mencantumkan tulidn halal atau menyapaikan secara lesan terkait olahannya , sehingga para konsumenpun tidak mendapatkan informasi terkait dengan olahan produknya. Padahal dengan adanya sertifikasi halal pada olahannya. Menurut etika bisnis Islam adanya sertifikasi halal juga termasuk salah satu bentuk tanggungjawab dari produsen terhadap konsumen. Tidak hanya pertanggungjawaban terhadap sesama manusia namun juga pertanggungjawaban terhadap Allah, yaitu menjaga agama (Ramlan & Nahrowi, 2014)

Ketiga Pendampingan pelaksanaa pengajuan sertifikasi dimulai dengan mempersiapkan dokumen yang harus diisi oleh para pelaku usaha. Penelusuran berikutnya para pelaku usaha sudah mulai memilih dan memilah bahan atau bumbu yang halal dalam pengolahannya supaya tidak bercampur dengan barang yang haram. Sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:



Untuk olahan yang berbahan baku kambing mereka belum mengetahui dan memahami apa yang harus disertifikasi halal terlebih dahulu. Ketiga: Ribetnya pengurusan sertifikasi halal serta kendala dalam administrasi dalam pengajuan sertifikasi halal. Hasil pengabdian menunjukkan pertama: Pasca penyampaian materi tentang pentingnya sertifikasi halal dan perlindungan konsumen ada beberapa hal yang belum diketahui oleh para pelaku usaha olahan berbahan baku kambing. Pertama: Bahan baku yang halal zatnya seperti kambing, maka daging kambing tersebut dinyatakan halal untuk dikonsumsi yang dapat menjamin kehalalan tersebut adalah juru sembelih yang tekniknya dibenarkan sesuai syara', yang mengolah daging adalah orang muslim, dan dalam pengolahannya tidak bercampur dengan barang tambahan non halal.

Simpulan

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan sertifikasi halal, sebagai bentuk jaminan dan kepastian hukum terhadap bahan, proses produksi hingga distribusi belum familiar di kalangan para pelaku UMKM sate klatak. Dengan adanya edukasi pentingnya sertifikasi halal pada olahan makanan khususnya special sate klatak, pengetahuan dan pemahaman mereka meningkat hal ini dibuktikan dengan adanya pemilihan bahan yang telah berlabel halal dari MUI, meski masih ada beberapa pelaku usaha yang agak keberatan dalam mengurus sertifikasi halal.

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah pengabdian tentang upaya perlindungan Konsumen melalui sertifikasi halal telah usai, hingga laporan ini dibuat. Pengabdian ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dan kontribusi pihak-pihak yang terkait. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali ucapan terimakasih kepada: LP3M UMY yang telah membantu secara materiil dan spiritual, tanpa LP3M UMY kegiatan ini tidak dapat jalan. Koordinator desa mitra Al-Laziz yang telah sudi menjadi desa mitra mengkoordinir para peserta untuk terlibat dalam pengabdian ini. Tim pengabdian Bu Andri Martiana, Khintan dan Mas Ilmi serta Mas Panji sehingga pengabdian ini dapat terlaksana. Terakhir kepada para peserta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu semoga usahanya berjalan lancar dan tambah maju dengan adanya sertifikasi halal.

Daftar Pustaka

- Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Hasan, K. S. (2015). Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(2), 290–307. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art7>
- Imaniyati, N. S. (2017). *Hukum Bisnis dilengkapi dengan kajian Hukum Bisnis Syari'ah* (KE satu). Refika Aditama.
- Kerja, P. M. I. D. M. E. T. K. (2013). Bisma jurnal bisnis dan manajemen. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Volume 6 No. 1 Agustus*, 13(1), 43–51.
- Ma'rifat, T. N., & Sari, M. (2017). Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani. *Khadimul Ummah*, 1(1). <https://doi.org/10.21111/ku.v1i1.1421>

- Maryati, T., Syarief, R., Hasbullah, R., Bisnis, M., Pascasarjana, S., Pertanian, F. T., & Pertanian, F. T. (2016). *Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal . (Studi Kasus : Pelaku Usaha Mikro , Kecil dan Menengah Makanan Beku diJabodetabek)*. 04(3), 364–371.
- Maulida, R. (2013). Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen. *Justicia Islamica*, 10(2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i2.153>
- Mutmainah, L. (2018). The Role of Religiosity, Halal Awareness, Halal Certification, and Food Ingredients on Purchase Intention of Halal Food. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), 33. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.284>
- Ramlan, R., & Nahrowi, N. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 145–154. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>
- Suparto, S., D, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 427. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>
- Syaichoni, A. (2015). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI BAY' AL-SALAM DAN E-COMMERCE (Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif). *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.219-248>
- TIM PRIMA PENA. (n.d.). *KBBI*. Gita Media Press.
- Yusoff, S. Z., & Adzharuddin, N. A. (2017). Factor of Awareness in Searching and Sharing of Halal Food Product among Muslim Families in Malaysia. *SHS Web of Conferences*, 33, 00075. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173300075>